

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBELIAN TANAH KELAPA SAWIT
BERPENGHASILAN DENGAN SISTEM CICILAN
(Studi Kasus di Desa Tasokko Kec. Karossa)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

INDAH RUKMANA. J

NIM: 20256122023

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Indah Rukmana.J**, NIM : **20256122023**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi seksama skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan Sistem Cicilan (studi kasus di Desa Taokko, Kec. Karossa)"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 Januari 2026

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H.
NIP. 198410282019031001

Pembimbing II



Noercholis Rafid A, M.H.I
NIP.198408242019031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

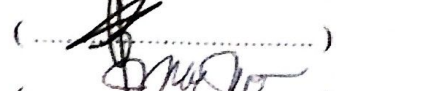
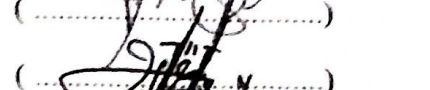
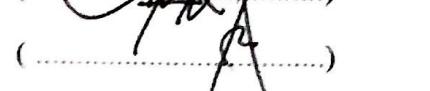
Skripsi yang berjudul, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus di Desa Tusokko Kec. Karossa)"*, yang disusun oleh Saudara Indah Rukmana, J, Nim 20256122023, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Maret 2026 M yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

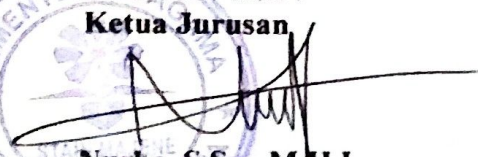
Majene, 05 Maret 2026 M

16 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S. Sy., M.H.I
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H.
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A, M.H.I.
Penguji I	: Nur Astaman Putra, M.Pd.
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh :
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Rukmana. J
NIM : 20256122023
Tempat & Tanggal Lahir : Waikaya, 26 Mei 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Waikaya, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Di Desa Tasokko, Kec. Karossa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Majene, April 2026

Penyusun,



Indah Rukmana.J

NIM. 20256122023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan di Desa Tasokko Kec. Karossa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada ibu tercinta Ramlah S dan nenek Najamia yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I masing masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak Nur Astaman Putra, M. Pd. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta Ramlah. S yang senantiasa berjuang, bekerja keras, serta

memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti kepada penulis. Segala pengorbanan yang dilakukan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa setiap usaha dan doa yang diberikan oleh ibu memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenek tercinta Najamia yang telah membesarkan, merawat, serta memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Segala pengorbanan, perhatian, dan ketulusan yang diberikan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan penulis, terutama dalam memberikan kekuatan dan semangat untuk menempuh pendidikan hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan beliau, perjalanan pendidikan ini tidak akan dapat dilalui dengan baik. Semoga nenek senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan dalam kehidupan.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak sambung Abdul Malik atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Segala

bentuk bantuan dan kepedulian yang diberikan menjadi bagian yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 khususnya HES 1 angkatan 2022 (Anti, Jumrah, Nana, Nuri), semua teman- teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2022 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan selama penulis menempu perkuliahan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 5 maret 2026

Penulis,

Indah Rukmana. J
NIM. 20256122023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Akad	17
C. Jual Beli Cicilan	23
D. <i>Wanprestasi</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Peneliti	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Instrument Penelitian	40
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	41
G. Penyajian Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP.....	80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan Tranliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostor terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

وَالْمَيْسِرَ : *walmaisiru*

بَارِكُمْ : *barikum*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ '... اِ '...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآءٌ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَأْتِي : yā'ī

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan huruf (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosa-kata) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

مَالِح : *al-haqq*

نُع : *nu'ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Seperti huruf *kasrah* (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي) maka ia ditransliterasi *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti buyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَاد : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُون : *timnūn*

النَّوع : *al-nau'*

سَيِّئ : *syai'un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah, kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ د *dimullāh* بِ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *ta’ marbuṭāh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahu wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 141	= Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah Bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرها \ الى اخره
خ	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Indah Rukmana. J
NIM : 20256122023
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan
Sisitem Cicilan (Studi Kasus Di Desa Tasokko Kec.
Karossa)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko Kecamatan Karossa yang dilakukan secara sederhana dan umumnya tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktiknya ditemukan adanya perubahan akad secara sepihak oleh penjual, khususnya berupa permintaan percepatan pelunasan cicilan di luar kesepakatan awal, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di masyarakat dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, dan (2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep akad, prinsip keadilan, amanah, dan kerelaan, serta teori wanprestasi (khiyānat al-‘aqd).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, dengan kesepakatan mengenai harga, cicilan, dan jangka waktu; namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan berupa percepatan pelunasan yang diminta oleh penjual secara sepihak; (2) berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik perubahan akad secara sepihak tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kerelaan (tarāḍin), amanah, dan keadilan, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi (khiyānat al-‘aqd).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi global memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor agribisnis dan properti. Salah satu komoditas utama yang menjadi andalan Indonesia adalah kelapa sawit. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengelolaan lahan kelapa sawit yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain menjadi komoditas perdagangan, kelapa sawit juga sering dimanfaatkan sebagai aset yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.¹

Jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sistem cicilan dipilih sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran secara tunai, namun ingin memiliki aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tanah kelapa sawit tidak hanya bernilai sebagai benda tidak bergerak, tetapi juga menghasilkan pendapatan rutin melalui hasil panen, sehingga objek jual beli ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah kosong pada umumnya.²

Dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, jual beli tanah sawit berpenghasilan sering dilakukan secara sederhana dan informal. Akad dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, tanpa disertai

¹Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), h. 15.

²Rina Sari & Ahmad Fauzi, Akad Jual Beli Tanah Produktif dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (Vol. 5 No. 2, 2021), h. 112-113.

perjanjian tertulis yang jelas. Praktik semacam ini dianggap wajar karena dilandasi hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Namun demikian, pola transaksi seperti ini menyimpan potensi permasalahan hukum ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perubahan keadaan di tengah berlangsungnya akad.³

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli dengan sistem cicilan atau bai' al-taqsih dibolehkan dengan syarat memenuhi rukun dan syarat akad, serta dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kejelasan, dan kerelaan para pihak. Akad yang sah akan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat, sehingga masing-masing pihak wajib melaksanakan isi akad sesuai dengan kesepakatan awal.⁴

Akad dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar terciptanya hubungan hukum antara para pihak. Kesepakatan mengenai harga, jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, serta penguasaan manfaat atas objek jual beli merupakan bagian integral dari akad yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perubahan terhadap ketentuan akad hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan ulang yang disetujui bersama oleh penjual dan pembeli. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya kedzaliman dalam transaksi.⁵

³Nur Aini dkk., Praktik Jual Beli Tanah Secara Lisan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum, *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Vol. 7 No. 1, 2022), h. 45.

⁴Muhammad Ridwan & Siti Rahmah, Konsep Bai' al-Taqsih dalam Fiqh Muamalah Kontemporer, *Journal of Islamic Business Law*, (Vol. 4 No. 1, 2020), h.28.

⁵Ahmad Zaki & Nurul Fitri, Akad dalam Transaksi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 6 No. 2, 2023),h. 97.

Namun, realitas yang terjadi di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa menunjukkan adanya praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut. Berdasarkan temuan awal penelitian, terdapat kasus di mana penjual meminta percepatan pelunasan cicilan sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Permintaan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah atau persetujuan dari pihak pembeli. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pembeli secara ekonomi.⁶

Perubahan akad secara sepihak ini menjadi persoalan serius karena pembeli pada umumnya telah menyesuaikan kemampuan keuangannya dengan kesepakatan awal. Ketika penjual meminta pelunasan dipercepat, pembeli berada dalam posisi tertekan dan sulit menolak karena tidak memiliki dasar hukum tertulis yang kuat. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penjual dan pembeli, terutama ketika akad dilakukan secara lisan dan tanpa dokumentasi yang jelas.⁷

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tindakan mengubah akad secara sepihak bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Akad harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal, dan setiap bentuk pengingkaran terhadap akad dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* atau *khiyānat al-‘aqd*. Wanprestasi tidak hanya terbatas pada kegagalan pembeli dalam membayar cicilan, tetapi juga mencakup

⁶Samsidar & Ashar Sinilele, Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah Secara Cicilan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Iqtishaduna*, (Vol. 9 No. 1, 2025), h. 61.

⁷Lina Siti Halimah & Ginan Wibawa, Problematika Jual Beli Taqsih di Masyarakat, *Tsaqafah al-Mu‘amalah*, Vol. 3 No. 2, (2024), h. 88.

pelanggaran akad yang dilakukan oleh penjual, seperti mengubah ketentuan pembayaran tanpa persetujuan pembeli.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nindy Budiartie Permani Putri (2024) mengenai wanprestasi dalam jual beli tanah di bawah tangan menemukan bahwa transaksi jual beli tanah yang hanya didasarkan pada perjanjian di bawah tangan (tanpa akta PPAT) sering mengakibatkan wanprestasi ketika pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya, terutama dalam proses balik nama sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis dan bukti akad yang kuat memicu timbulnya sengketa dan ketidakpastian hukum dalam jual beli tanah di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepastian akad yang lebih formal dan jelas sesuai dengan prinsip muamalah syariah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.⁹

Selain menimbulkan kerugian ekonomi, perubahan akad secara sepihak juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi pembeli. Pembeli merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi tuntutan penjual, meskipun hal tersebut memberatkan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqāsid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam aktivitas ekonomi.¹⁰

⁸Fira Aulia & Fitri Kurniawati, Wanprestasi Akad Jual Beli Syariah dan Implikasi Hukumnya, *Journal of Islamic Economic Law*, (Vol. 8 No. 1, 2025), h. 39.

⁹Ikhsan Bintang & Agus Suman, Sengketa Akad Properti Syariah Non Bank, *Islamic Economics and Finance Journal*, (Vol. 5 No. 3, 2023), h. 144.

¹⁰Anisah Norlaila Hayati, Perlindungan Harta dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Maqasid Journal of Islamic Law*, (Vol. 2 No. 2, 2022), h. 7.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan yang berkembang di masyarakat dan ketentuan normatif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik yang terjadi lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik tersebut secara empiris serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait keabsahan perubahan akad secara sepihak dalam jual beli cicilan.

Berangkat dari realitas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan yang terjadi di Desa Tasokko Kecamatan Karossa. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Di Desa Tasokko Kec. Karossa)**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko kecamatan karossa?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko kecamatan karossa?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada aspek keabsahan akad dalam praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan. Penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan jual beli tanah secara umum, melainkan difokuskan pada perubahan kesepakatan akad yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, khususnya terkait percepatan pelunasan pembayaran cicilan. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menilai apakah perubahan akad secara sepihak tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama prinsip amanah, keadilan, dan kerelaan dalam akad muamalah.

2. Deskripsi fokus

Untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan, maka fokus penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli tanah kelapa sawit yang telah menghasilkan dan dilakukan dengan sistem pembayaran cicilan.
- b. Kesepakatan awal antara penjual dan pembeli mengenai harga, jumlah cicilan, dan jangka waktu pelunasan.
- c. Perubahan kesepakatan akad berupa tuntutan percepatan pelunasan yang dilakukan secara sepihak oleh penjual.

- d. Penilaian terhadap perubahan akad tersebut berdasarkan prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait wanprestasi (khiyānat al-‘aqd)

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan analisis terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang telah dilakukan, menyesuaikan konsep yang telah dikembangkan dengan karakteristik objek yang diteliti, serta mengidentifikasi metode penelitian yang paling tepat dalam mengevaluasi efektivitas penyelesaian permasalahan yang diangkat. Berdasarkan kajian literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aditya Jordan Ligan (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarannya Di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus Di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli tanah secara kredit yang dilakukan dengan sistem angsuran pada masyarakat, terutama terkait mekanisme pembayaran, kesesuaian akad dengan ketentuan syariah, serta pemenuhan rukun dan syarat jual beli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema pembayaran tanah secara bertahap pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama kedua pihak sepakat mengenai harga, waktu, dan ketentuan pembayaran, serta tidak terdapat unsur paksaan ataupun gharar yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, penelitian sebelumnya

menegaskan bahwa perubahan ketentuan kredit tidak dapat dilakukan sepihak, karena hal tersebut dapat menyalahi prinsip kerelaan dalam akad dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam transaksi.¹¹ Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian saya menitikberatkan pada praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan yang tidak hanya dilakukan secara cicilan, tetapi juga mengalami perubahan akad secara sepihak oleh penjual, sehingga menimbulkan persoalan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainun.S&Helmi Kamal (2024), berjudul “Sistem Jual Beli Tanah Kavling Syariah Secara Angsuran (PT.Miliarder Ijabah Berkah Palopo)”, yang dimuat dalam Jurnal Al-Kharaj, menelaah pelaksanaan jual beli tanah kavling syariah secara angsuran pada PT. Miliader Ijabah Berkah Palopo, dengan fokus pada tahanan transaksi, mekanisme akad, serta penerapam prinsip-prinsip syariah dalam sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli telah mengikuti rukun dan syarat syariah, namun ditemukan adanya potongan komisi 3% dan biaya administrasi Rp250.000 pada proses pengembalian dana ketika pembeli tidak mampu melanjutkan angsuran. Pemotongan tersebut serta keterlambatan pengembalian dana dinilai tidak sejalan dengan asas kesetaraan, amanah, transparansi, dan keadilan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.¹² Berbeda dengan penelitian tersebut penelitian ini

¹¹Aditya Jordan Ligan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarannya Di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus Di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi*, 2021.

¹²Nur Ainun.S dan Helmi Kamal, Sistem Jual Beli Tanah Kavling Syariah Secara Angsuran (PT.Miliarder Ijabah Berkah Palopo), *Jurnal Kharja*, (Vol 4, No 2, 2024).

menitipberatkan pada praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan yang dilakukan secara lisan di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, dimana permasalahan utama tidak terletak padaa potongan administrasi, tetapi pada perubahan kesepakatan akad cicilan secara sepihak oleh penjual yang menimbulkan bentuk *wanprestasi*(*khiyanat al-aqd*). Penelitian ini fokus menilai keabsahan perubahan akad sepihak, dampaknya terhadap pembeli serta penilaiannya menurut hukum ekonomi syariah, sehingga memiliki ruang lingkup dan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Winda Anggraini (2024), berjudul “Praktik Penyewaan Lahan Perkebunan Tanpa Perjanjian Tertulis Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kecamatan Gunung Labuhan)” dan diterbitkan dalam Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 2 membahas bagaimana masyarakat setempat melakukan penyewaan lahan perkebunan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik ijarah yang dilakukan masyarakat berlangsung secara lisan, berlandaskan kesepakatan musyawarah, dan mengikuti pola musim tanam yang terjadi dua kali dalam setahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad sewa dilakukan secara lisan, transaksi tersebut tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat ijarah, seperti kejelasan objek, imbalan, serta ijab dan qabul. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakjelasan dalam batas waktu sewa karena durasi akad

bergantung pada musim panen, sehingga rawan menimbulkan kesalahpahaman antara pemilik dan penyewa. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidaktegasan dalam penentuan waktu sewa berpotensi menimbulkan gharar dan menganjurkan adanya perjanjian tertulis agar transaksi lebih teratur dan terhindar dari sengketa.¹³ Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian saya memiliki fokus yang berbeda. Kajian Winda Anggraini mengangkat akad ijarah (sewa menyewa) yang dilakukan secara lisan, sedangkan penelitian saya meneliti akad jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan yang dilakukan secara cicilan. Selain itu, masalah utama dalam penelitian terdahulu terletak pada ketidakjelasan durasi sewa, sedangkan penelitian saya berfokus pada perubahan akad secara sepihak oleh penjual yang mengubah ketentuan pembayaran cicilan dan menimbulkan persoalan kepastian akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian saya menawarkan objek, bentuk akad, dan permasalahan hukum yang berbeda, sehingga memiliki kebaruan (novelty) tersendiri.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa.

¹³Winda Anggraini, Praktik Penyewaan Lahan Perkebunan Tanpa Perjanjian Tertulis Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kecamatan Gunung Labuhan), *Jurnal Bulletin Of Community Engagement*, (vol 4, No 2, 2024).

- b. Untuk menganalisis perubahan akad secara sepihak dalam praktik jual beli cicilan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam ranah fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan akad jual beli tanah produktif secara cicilan. Dengan mengangkat kasus akad yang dilakukan secara lisan dan terjadinya perubahan kesepakatan secara sepihak, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman teoretis mengenai keabsahan akad non-formal dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menyikapi tindakan wanprestasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar penguatan konsep keadilan, amanah, dan tarāḍin (kerelaan) sebagai unsur penting dalam pembentukan akad yang sah menurut perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dari penelitian bagi peneliti.

untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan peneliti dalam pencapaian selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam

menyelesaikan studi serta memperoleh gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni.

2. Bagi mahasiswa dan institusi pendidikan

Menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti isu serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah. Menambah kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks transaksi jual beli berbasis syariah.

3. Bagi masyarakat memberikan pemahaman hukum syariah terkait akad jual beli agar transaksi yang dilakukan sesuai prinsip hukum ekonomi Syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm*, yang secara harfiah berarti keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu. Dalam literatur ensiklopedis Islam, istilah ini dimaknai sebagai pemberlakuan atau peniadaan suatu ketetapan terhadap suatu perkara tertentu. Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, konsep hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang bersumber pada prinsip halal dan haram. Karena penilaian terhadap halal dan haram merupakan bagian dari kajian hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara aspek hukum, kegiatan ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah.¹

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma atau kaidah hukum yang berakar dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah tersebut dirancang untuk mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi umat Islam, baik dalam konteks hubungan vertikal antara manusia dan Allah (*hablum minallah*), hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum minannas*), maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam penerapannya, hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aturan dalam aspek muamalah, yang menitikberatkan pada prinsip

¹ Rahmadi, I.T. dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sukajaya, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 17.

keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai nilai-nilai Islam.²

2. Sumber- Sumber Hukum

Dasar hukum ekonomi Syariah dalam bidang muamalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang membolehkan jual beli selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur kezaliman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan konsisten sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

1. Al-Quran

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Q.S An-nahl ayat 14).³

Terjemahan bahasa mandar:

“Anna Diangi (Puang), Puang Alla Taala mappatunru' sasi' (disesemu), anna malao maande issina (bau) baru, anna diango'o mappasung pole di sasi' di'o belo-belo iya mupake, anna diango'o ma'ita lopi massombal (disasi') pole di akala 'bian-Na, anna mamoare'o sukkur.”⁴

² Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2019) , h . 15.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Edisi Penyempurnaan 2019),Surah An-Nahl Ayat 14, h. 22-25.

⁴ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, (Cet I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 508-509.

2. Hadits

Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW memegang peranan yang sangat signifikan sebagai penjelas serta penyempurna berbagai ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an (Ningsih et al., 2025). Dalam bidang ekonomi syariah, sejumlah ayat yang bersifat global atau umum memperoleh rincian dan penjelasan lebih konkret melalui hadis. Nabi SAW juga memberikan contoh langsung mengenai praktik transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hadis tidak hanya menawarkan pedoman praktik, tetapi juga menegaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial yang harus melekat dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu bentuk kontribusi hadis dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menegaskan, “Barang siapa menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.” Pesan ini memperkuat kedudukan kejujuran sebagai prinsip fundamental dalam muamalah. Hadis tersebut bukan sekadar larangan, tetapi juga pengingat agar hubungan antara penjual dan pembeli dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas dalam setiap bentuk transaksi.⁵

⁵Hasanuddin, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah, 2025), h. 5.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Keadilan

Prinsip keadilan digunakan untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan non formal.⁶

b. Amanah

Prinsip amanah menuntut para pihak untuk memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan melaksanakan akad sesuai dengan ketentuan awal. Pelaksanaan akad yang tidak konsisten menunjukkan adanya pelanggaran terhadap amanah. Prinsip ini digunakan untuk menilai kesungguhan para pihak dalam menjalankan kewajiban masing-masing selama transaksi berlangsung, terutama dalam jual beli dengan sistem cicilan.⁷

c. Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya perubahan akad. Setiap perubahan terhadap isi kesepakatan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas persetujuan bersama. Perubahan yang dilakukan tanpa kesepakatan ulang menunjukkan hilangnya unsur kerelaan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum para pihak.⁸ Apabila terjadi

⁶Ahamad Fauzi , Prinsip Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi Bisnis Kontenporer , *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Vol 6, No 1, 2023), h. 45-46.

⁷Riska Amalia M, dkk, Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, (Vol 9, No 1, 2024), h. 142.

⁸Arifin. M, Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, (Vol 2, No 2, April 2025), h. 207-208.

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa transaksi tidak lagi sejalan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur sah atau tidaknya suatu transaksi dalam praktik muamalah. Kerangka hukum ekonomi syariah inilah yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan, khususnya terkait perubahan akad secara pihak.

B. Akad Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Akad

Secara etimologis, istilah *akad* berasal dari bahasa Arab “عقد” yang bermakna ikatan atau perjanjian. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dipahami sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi muamalah. Akad tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan formal, tetapi juga sebagai pedoman perilaku bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Keberadaan akad menjadi penting karena dari akad inilah muncul kepastian hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama transaksi berlangsung.⁹

Pelaksanaan akad dalam praktik transaksi ekonomi masyarakat sering kali dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan. Akad yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan mengikat selama terdapat kesepakatan mengenai objek transaksi, harga, serta cara pembayarannya. Kesederhanaan bentuk akad tidak

⁹Muh. Najib, Terpentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol 6, No 3, 2025), h. 680.

menghilangkan kewajiban para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁰ Oleh karena itu, keberadaan akad lisan dalam berbagai bentuk transaksi masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari tradisi lokal, tetapi juga mencerminkan keluwesan hukum Islam yang tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan muamalah modern tanpa mengabaikan prinsip kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.

Akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak berhenti pada saat kesepakatan awal dibuat. Pelaksanaan akad selama masa transaksi berlangsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian keabsahan akad itu sendiri. Ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan pelaksanaan akad dapat menimbulkan persoalan hukum, meskipun akad tersebut pada awalnya dinilai sah.

Perubahan terhadap isi akad hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Perubahan yang dilakukan secara sepihak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menjalankan akad dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip amanah yang menuntut para pihak untuk memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat.¹¹

Akad juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Keadilan dalam akad tidak hanya dilihat pada saat penentuan kesepakatan, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan akad secara berkelanjutan. Tindakan yang

¹⁰Agun Supriyatno, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Akad-Akad di Era Kontemporer, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (vol. 3, no. 2, 2022), h. 164.

¹¹Fathinani Baso. dkk, Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun, *Jurnal Al-Ahkam*, (Vol 17, No 2, 2021).

mengubah ketentuan transaksi tanpa persetujuan bersama dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.¹²

Praktik transaksi dengan sistem cicilan menunjukkan bahwa akad sering kali menjadi sumber persoalan ketika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan secara konsisten. Percepatan pelunasan atau perubahan waktu pembayaran yang tidak disepakati bersama dapat mengubah posisi hukum para pihak. Keadaan ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya berfungsi sebagai formalitas awal, tetapi sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan praktik transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah.¹³

Pemahaman terhadap akad dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kesepakatan awal benar-benar dijalankan oleh para pihak. Akad dipandang sah tidak hanya karena terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga karena pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kerelaan sebagaimana dikehendaki dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Dasar Hukum

Surah al-Imran/3: 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

¹²Ahmad Zainuddin, *Hukum Akad dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 99-100.

¹³Khurun'in Zahro, dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), h. 88-89.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

"Andiangi bassa). sitonganna inai matturu'i talli' iya napapia anna takwa, jari sitonganna Puang Alla Taala ma elo i to takwa".¹⁴

3. Rukun dan Syarat

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati keduanya, baik melalui perbuatan, isyarat, atau tulisan.¹⁵ Setelah semua syarat terpenuhi, maka akad akan terbentuk. Menurut ulama Hanafiyah, hanya ijab dan qabul yang merupakan rukun akad.¹⁶

Dalam sebuah akad, terdapat tiga rukun pokok yang wajib dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah.

- a) Pihak yang melakukan akad bisa terdiri dari satu orang maupun beberapa orang, masing-masing dengan peran tertentu. Seseorang dapat menyusun akad secara mandiri sesuai kehendaknya, contohnya pada akad wakaf atau thalaq. Namun, akad juga dapat melibatkan dua pihak atau lebih, seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli.
- b) Objek akad merupakan hal atau barang yang menjadi pokok perjanjian, sebagaimana lazim ditemukan dalam berbagai transaksi syariah di sektor perdagangan maupun keuangan. Hal ini mencakup pula produk-produk dari lembaga keuangan syariah seperti BPR, BMT, koperasi, serta asuransi syariah.

¹⁴ Muh. Idham Kholid bodi, Kora'ang Mala'bi, (Cet, I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h.105.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (cet ke-1, Jakarta : Amzah, 2010), h. 114.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 95.

- c) Shighah adalah bentuk pernyataan ijab dan qabul, yakni ungkapan lisan dari pihak-pihak yang berakad untuk menyatakan bahwa salah satu telah menjual atau memindahkan kepemilikan suatu barang, dan pihak lainnya menerimanya dengan kesadaran penuh. Misalnya, ijab dapat berupa pernyataan “saya menjual barang ini kepadamu,” sementara qabul dapat diungkapkan dengan “saya menerima barang tersebut dengan membayar sejumlah yang ditetapkan.”¹⁷

Syarat-syarat pembentukan akad merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat lahir dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hukum syariah, ketentuan ini disebut sebagai syarat-syarat terbentuknya akad. Setiap rukun yang menjadi bagian dari akad memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi agar dapat mewujudkan akad tersebut. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka rukun akad tidak mampu menghasilkan akad yang sah.¹⁸

Secara lebih terperinci, rukun-rukun akad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Setiap pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi dua ketentuan, yakni memiliki identitas yang jelas (tamyiz) serta berjumlah lebih dari satu pihak (at-ta’addud).
- b) Keinginan atau pernyataan para pihak harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kecocokan antara ijab dan qabul serta berlangsung dalam satu majelis akad.

¹⁷Nurlailiyah, Aidatus Sholihah, dan Fikry Ramadhan Suhendar, Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 4, No 1, 2021), h. 41

¹⁸Dicky Pratama Putra, dkk, Analisis Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar, Vol 9, No 1, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Juni 2024, h. 102.

- c) Objek akad wajib memenuhi tiga ketentuan: dapat diserahkan, memiliki kejelasan atau dapat ditentukan, dan dapat dijadikan objek transaksi.
- d) Akad harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsipnya.

Rukun dan syarat terbentuknya akad juga memiliki kualitas tambahan yang berfungsi sebagai unsur penyempurna. Meskipun sebuah akad telah ada dan dinilai sah secara syar'i karena memenuhi rukun serta syarat terbentuknya, akad tersebut tetap membutuhkan unsur penyempurna agar sah secara hukum. Unsur penyempurna ini dikenal sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku untuk seluruh jenis akad, dan syarat keabsahan khusus yang hanya berlaku pada jenis akad tertentu.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, konsep akad digunakan untuk menilai konsistensi pelaksanaan jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan. Akad yang telah disepakati sejak awal seharusnya menjadi pedoman hingga masa pelunasan berakhir, sehingga setiap perubahan yang dilakukan tanpa persetujuan bersama perlu dikaji keabsahannya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹Wely Juliesti, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, *Skripsi*, h. 17.

C. Jual Beli Dengan Sistem Cicilan (Bai'i Al-Taqsid)

1. Jual Beli Cicilan

Jual beli merupakan bentuk transaksi muamalah yang dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia.²⁰

Keabsahan jual beli ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²¹

Terjemahan bahasa mandar :

“Tau maande riba andiangi mala mikke'de' selaenna sittengang pikke 'de 'na to setangang (alippangang). Sawa amongeang, la bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna riba siltengangi. Anna Puang Alla Taala Pura mahallallakang ma'balu' Tau iya nalambi anna mahharangang riba pepusarana Puang anna tappa mi osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannnapa diang pepusaraj, anna urusanna nannai di

²⁰Widda Windiyani, dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol, Jurnal Presumption Of Law , (Volume 6, No 1, April 2024), h. 110

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Edisi Penyempurnaan 2019),Surah Al-Baqarah Ayat 275, h. 42.

Puang Alla Taala. Anna tau maala bo o riba, jari tau di'o diang: paengei naraka, ka dengi di lalang."²²

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme jual beli diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah.

Landasan normatif tersebut menempatkan jual beli sebagai aktivitas ekonomi yang sah apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak. Prinsip kerelaan menuntut adanya kesepakatan yang jelas mengenai objek transaksi, harga, serta cara pembayarannya. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memengaruhi keabsahan transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah.²³

Praktik jual beli yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, sering dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan setempat, termasuk melalui perjanjian lisan. Kesederhanaan bentuk akad tidak menghilangkan akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Selama terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur pokok jual beli, maka hubungan hukum telah lahir dan mengikat para pihak. Pelaksanaan kesepakatan menjadi aspek utama dalam menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Salah satu bentuk jual beli yang banyak digunakan dalam praktik adalah jual beli dengan sistem pembayaran cicilan atau *bai' al-taqsi't*. *Bai' al-taqsi't* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu

²²Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 80-81.

²³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021), h. 89-90.

tertentu, sementara harga barang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal akad. Penetapan harga di awal akad menjadi syarat penting agar transaksi cicilan tidak berubah menjadi praktik riba yang dilarang dalam Islam.²⁴

Kedudukan hukum jual beli dengan sistem cicilan pada dasarnya telah memperoleh legitimasi dari mayoritas ulama fikih. Ulama dari mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Perbedaan tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari penangguhan waktu pembayaran, bukan sebagai tambahan yang bersifat riba, selama disepakati secara jelas sejak awal akad oleh para pihak.

Pendapat mayoritas ulama tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap Surah al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

²⁴Nurhadi, Bai‘ al-Taqṣīt dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer, *Jurnal Muamalah*, (Vol. 8, No. 2, 2022), h. 84-85.

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-baqarah ayat 275).²⁵

Ayat ini dipahami sebagai dasar bahwa keuntungan dalam transaksi jual beli diperbolehkan, baik dilakukan secara tunai maupun secara tangguh. Tambahan harga akibat perbedaan waktu pembayaran tidak dipandang sebagai riba selama transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

Ketentuan lain yang menjadi dasar adalah Surah an-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Jual beli dengan sistem cicilan dipahami tidak termasuk perbuatan batil karena dilakukan atas dasar persetujuan sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Kerelaan para pihak menjadi ukuran penting dalam menilai keabsahan jual beli cicilan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Edisi Penyempurnaan 2019),Surah Al-Baqarah Ayat 275, h. 42.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Edisi Penyempurnaan 2019),Surah An- Nisa Ayat 29, h. 77.

Pemahaman tersebut juga dikaitkan dengan Surah al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi yang mengandung unsur kewajiban pembayaran di kemudian hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁷

Jual beli dengan sistem cicilan dipandang sebagai transaksi yang menimbulkan hubungan utang piutang, sehingga kejelasan mengenai harga, jumlah cicilan, dan waktu pelunasan menjadi bagian penting dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak. Pandangan mayoritas ulama yang membolehkan jual beli secara cicilan juga sejalan dengan temuan beberapa penelitian kontemporer. Misalnya, penelitian Muhammad Danirrahman (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id” yang menyimpulkan bahwa sistem cicilan diperbolehkan selama harga, tempo, dan akad dijelaskan dengan terang.²⁸

Penilaian terhadap jual beli dengan sistem cicilan tidak hanya ditentukan oleh sahnya akad pada saat pembentukan. Penilaian juga diarahkan pada pelaksanaan akad selama masa cicilan berlangsung. Ketidaksesuaian antara

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019), Surah Al-Baqarah 282, h. 2

²⁸Muhammad Danirrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co.Id*, (*Skripsi*, Semarang, 2019).

kesepakatan awal dan praktik pelaksanaan dapat memengaruhi keabsahan transaksi secara substantif serta menjadi dasar munculnya *wanprestasi* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan jual beli dan *bai' al-taqsid* dalam Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai dasar untuk menilai kejelasan kesepakatan awal, konsistensi pelaksanaan akad, serta keabsahan perubahan ketentuan pembayaran yang terjadi selama masa cicilan.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Pembelian yang dilakukan menurut prinsip Syariat Islam wajib memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kedua unsur tersebut menjadi komponen utama yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi. Karena jual beli termasuk dalam kategori akad, maka pemenuhan rukun dan syarat tersebut menjadi keharusan agar akad tersebut dinilai sah.

Para ulama berbeda pandangan mengenai rukun dan syarat dalam jual beli. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya mencakup ijab dan qabul. Menurut mereka, esensi jual beli terletak pada adanya kerelaan kedua pihak untuk bertransaksi. Kerelaan ini dapat diketahui melalui dua tanda (*qarinah*), yaitu melalui ucapan dalam bentuk ijab dan qabul serta melalui tindakan, yakni saling menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Bentuk transaksi melalui perbuatan ini dikenal dalam fikih sebagai *bay' al-mu'athah*.³⁰

²⁹Zainuddin Ali, Wanprestasi dalam Akad Muamalah, *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 10, No. 1, 2021), h. 73-74.

³⁰Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailliyah, Achmad Fageh, Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah, *Bussman Journal*, (Vol 3, No 2, 2023) h. 663.

Mayoritas ulama (jumhur) menetapkan bahwa rukun dalam jual beli terdiri dari empat bagian:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Ungkapan ijab dan qabul sebagai pernyataan akad.
- c. Adanya objek yang diperjualbelikan.
- d. Adanya imbalan atau nilai tukar sebagai pengganti barang.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli harus merupakan orang yang telah baligh dan berakal. Batas minimalnya adalah ketika seseorang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang umumnya dimulai sekitar usia tujuh tahun. Anak-anak pada tingkat ini diperbolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang sederhana seperti kue, buku tulis, pensil, atau sabun. Namun, untuk transaksi yang melibatkan harta bernilai besar, seperti rumah, mobil, atau tanah, akad tidak dianggap sah kecuali mendapat persetujuan dari orang tua atau wali.
2. Transaksi jual beli wajib berlangsung atas dasar kehendak bebas dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun. Jika salah satu pihak dipaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, apabila seorang penjual mengancam dengan senjata atau menggunakan cara-cara memaksa lainnya agar pembeli membeli barangnya, maka transaksi tersebut batal karena tidak memenuhi prinsip kerelaan dalam jual beli.

3. Transaksi jual beli harus melibatkan setidaknya dua orang yang berperan sebagai pihak-pihak yang berakad; karena itu, seseorang tidak dapat melakukan jual beli dengan dirinya sendiri.
4. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik penjual secara sah. Transaksi tidak dianggap valid apabila penjual menawarkan barang yang bukan miliknya, kecuali jika ia mendapat kuasa atau izin khusus dari pemilik barang untuk melakukan jual beli atas nama pemilik tersebut.
5. Barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki kejelasan wujud dan dapat diserahkan kepada pembeli. Transaksi tidak sah apabila barang tersebut belum berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk diserahkan, misalnya ikan yang masih berada di kolam atau sungai.
6. Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari unsur yang diharamkan menurut syariat. Karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas barang-barang seperti babi, bangkai, minuman beralkohol, ganja, dan sejenisnya. Namun, apabila suatu benda memiliki manfaat yang dibenarkan misalnya kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk atau bangkai hewan untuk keperluan medis maka jual belinya diperbolehkan.
7. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Transaksi tidak sah apabila barang tersebut berasal dari tindakan terlarang seperti pencurian, perampokan, atau korupsi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang

menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara haram akan mendapatkan balasan yang setimpal.³¹

D. Wanprestasi Dalam Islam

1. Wanprestasi

Dalam hukum Islam, wanprestasi berarti keadaan ketika salah satu pihak dalam akad tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Bentuknya bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai atau tidak lengkap, atau bahkan melanggar syarat-syarat yang sudah disetujui saat akad dibuat.³² Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah dipahami sebagai keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Wanprestasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya akad, tetapi terutama dilihat dari pelaksanaan isi akad oleh para pihak. Ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik pelaksanaan menjadi indikator utama terjadinya wanprestasi dalam hubungan muamalah.

Pelaksanaan akad menempati kedudukan penting dalam penilaian hukum transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang pada awalnya sah dapat kehilangan nilai keadilannya apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

³¹Ari Iswahyudi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Dahlan Siddiq Jember, Juni 2024, *Skripsi*, h. 41

³²Nurlaila Isima & Syahrul Mubarak Subeitan, Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, (Vol. 1 No 2, 2021).

wanprestasi berkaitan erat dengan sikap dan tindakan para pihak selama akad berlangsung.³³

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pembeli, misalnya dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. *Wanprestasi* juga dapat dilakukan oleh pihak penjual apabila tidak melaksanakan ketentuan akad sesuai dengan kesepakatan awal. Tindakan penjual yang mengubah ketentuan pembayaran, waktu pelunasan, atau syarat lain secara sepihak termasuk bentuk wanprestasi karena menyimpang dari isi akad yang telah disepakati bersama.³⁴

Dalam praktik jual beli dengan sistem cicilan, wanprestasi sering muncul pada tahap pelaksanaan akad. Perubahan waktu pembayaran, permintaan pelunasan dipercepat, atau pengubahan kesepakatan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Keadaan tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Wanprestasi dalam akad muamalah juga dapat terjadi dalam perjanjian yang dibuat secara lisan. Perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan mengikat selama terdapat kesepakatan mengenai unsur pokok akad. Ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap kesepakatan lisan tersebut dapat dinilai sebagai wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disetujui.

³³Serlika Aprita, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Journal of Legal Research*, (Vol. 2 No. 3, 2024), h. 56.

³⁴Rahmadi Indra Tektone dkk., Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg), *Jurnal Supremasi*, (Vol. 10 No. 2, 2024)

Penilaian terhadap adanya wanprestasi tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran secara formal. Penilaian juga diarahkan pada dampak pelanggaran tersebut terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan akad yang menyimpang dari kesepakatan awal dapat memengaruhi keabsahan transaksi secara substantif menurut Hukum Ekonomi Syariah.³⁵

2. Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*

Dalam hukum Islam, wanprestasi atau pelanggaran akad terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Hal ini penting karena akad yang sah dalam syariah mensyaratkan kesepakatan, kejelasan, dan keadilan bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, akad bisa menjadi cacat atau bahkan batal, tergantung tingkat pelanggarannya. Berdasarkan kajian fikih mu'āmalah kontemporer, terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang umum ditemui dalam transaksi syariah.

Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dalam konteks syariah, hal ini merupakan pelanggaran serius karena mengingkari amanah. Misalnya, dalam akad pembiayaan, pihak yang berkewajiban tidak mengembalikan dana atau tidak menyerahkan barang yang telah diperjanjikan.³⁶

³⁵Padlan Padilah & Oyo Sunaryo Mukhlas, Wanprestasi dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2025.

³⁶Padlan Padilah dan Oyo Sunaryo Mukhlas, Wanprestasi dalam Akad Mudharabah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 7, No 2, 2024), h. 115-116.

Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam bentuk ini, pihak yang berakad tetap melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan isi akad, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun spesifikasi. Dalam Islam, kondisi ini sering dikaitkan dengan praktik *tadlis* (penipuan), yaitu menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang tidak benar sehingga merugikan pihak lain. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.³⁷

Ketiga, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Wanprestasi ini terjadi ketika kewajiban dipenuhi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam Islam, ketepatan waktu merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Contohnya adalah keterlambatan pembayaran cicilan dalam akad murabahah yang dapat menimbulkan sengketa apabila tidak disertai kesepakatan ulang antara para pihak.³⁸

Keempat, melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Bentuk ini terjadi ketika salah satu pihak justru melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Misalnya, menjual atau memindahtangankan objek akad tanpa izin, padahal dalam kesepakatan hal tersebut tidak diperbolehkan. Perbuatan ini dapat merusak struktur akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁹

³⁷Fiki Fakhrina Mafazatur. dkk, Wanprestasi dan Akibat Hukum Batalnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Vol. 8, No 2, 2024), h. 211.

³⁸Annisa Zakiyatul Fadlila dan Darin Arif Muallifin, Wanprestasi dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, (Vol 8, No 1, 2025), h. 46-47.

³⁹Bernadetta Putri Hapsari dan Baidhowi, Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perbankan Syariah, *Musytari: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, (Vol 3, No 2, 2025), h. 76-77.

Kelima, wanprestasi yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Dalam Islam, wanprestasi tidak hanya dilihat dari terpenuhi atau tidaknya prestasi, tetapi juga dari kualitas akad itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa bentuk seperti *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), dan *ghabn* (ketidakadilan harga). Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam Islam mencakup aspek moral dan keadilan dalam transaksi, bukan sekadar pelanggaran teknis terhadap perjanjian.⁴⁰

Indikator penilaian wanprestasi dalam penelitian ini meliputi kesesuaian pelaksanaan akad dengan kesepakatan awal, konsistensi para pihak dalam menjalankan kewajiban, serta ada atau tidaknya perubahan ketentuan akad yang dilakukan secara sepihak selama masa berlakunya perjanjian.

⁴⁰Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata, *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1, 2025), h. 38. diakses melalui <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/3380>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.¹ Melalui jenis penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan, khususnya ketika terjadi perubahan kesepakatan pembayaran oleh salah satu pihak

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan yang dilakukan secara cicilan dan ditemukan kasus perubahan kesepakatan pelunasan sebelum waktu yang disepakati. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tasokko sebagai lokasi yang relevan untuk memperoleh data faktual terkait penerapan akad jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2014), h. 51.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat.² Pendekatan ini membantu peneliti memahami proses terjadinya akad, bentuk kesepakatan pembayaran cicilan, serta pola hubungan antara penjual dan pembeli ketika muncul permintaan pelunasan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
2. Pendekatan Teologi Normatif (*syar' i*) digunakan untuk untuk menilai praktik jual beli tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam.³ Penilaian dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti asas kerelaan, keadilan, kepastian akad, serta kewajiban menepati perjanjian sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami dan memperjelas konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴ Pendekatan ini memfokuskan pada konsep akad, jual beli dengan sistem cicilan (*bai' al-taqsih*), serta perubahan kesepakatan dalam perjanjian. Melalui pendekatan konseptual, peneliti menelaah pemikiran para ahli hukum

²Soerjono Soekanto, *Pengantar*, penelitian hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 43-44.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (UII Press, Yogyakarta, 2018), h. 17.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2017), h. 306.

ekonomi syariah dan fiqh muamalah guna memperoleh kerangka analisis yang tepat dalam menilai praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan yang menjadi objek penelitian.

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh dari keterangan langsung para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan, yaitu penjual dan pembeli, dan akademisi.⁵ Data ini digunakan untuk menggambarkan proses akad, kesepakatan awal pembayaran cicilan, dan alasan terjadinya perubahan kesepakatan di tengah berlangsungnya transaksi.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, fiqh muamalah, dan penelitian terdahulu yang relevan.⁶ Data ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam.

⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224.

⁶Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 156.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial dan praktik jual beli tanah sawit di lokasi penelitian.⁷

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penjual, pembeli, dan akademisi guna memperoleh keterangan mendalam terkait kesepakatan akad, sistem pembayaran cicilan, serta pandangan mereka mengenai perubahan kesepakatan pelunasan.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat tulis, dan perangkat perekam. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, sedangkan alat tulis dan perangkat perekam digunakan untuk mencatat serta merekam informasi yang diperoleh dari para informan.

⁷Lestari. D, Teknik Dokumentasi Dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal El-Hakam*, 9(2), 2021, h. 111.

⁸Maulana. M. I, Metode Wawancara Kualitatif Dalam Riset Sosial Keagamaan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1), 2023, h. 17–18.

⁹Widodo, *Metedologi Penelitian Popular & Dan Praktiks*, (Cet. II, Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 75.

F. Teknik pengelolaan dan analisis data

Dalam penelitian ini, teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pengolahan data mencakup tiga tahapan penting, yaitu:

1. Reduksi data

Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informasi yang tidak terkait langsung dengan pokok permasalahan, yaitu perubahan sepihak dalam transaksi cicilan tanah kelapa sawit, akan dieliminasi. Sementara itu, data yang relevan diklasifikasikan dalam tema-tema hukum, akad syariah, serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

2. Penyajian data

penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk deskriptif dan sistematis agar keterkaitan antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat dipahami secara menyeluruh. Penyajian ini mencerminkan sudut pandang para informan dan menunjukkan dampak hukum atas praktik perubahan kesepakatan dalam jual beli secara cicilan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran yang bersumber dari teori dan prinsip-prinsip hukum syariah, disertai dengan proses verifikasi silang terhadap temuan lapangan. Hal ini bertujuan agar hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik ini sejalan dengan pandangan Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif, pengolahan data bersifat dinamis,

dilakukan secara terus-menerus, dan berkesinambungan hingga peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang dikaji.¹⁰

G. Penyajian Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan keterangan antar-informan serta kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Upaya ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Desa Tasokko

Desa Tasokko merupakan hasil pemekaran dari Desa Karossa yang resmi terbentuk pada tahun 1991. Nama Tasokko berasal dari salah satu usulan yang muncul dalam forum musyawarah pembentukan desa pada waktu itu. Secara etimologis, Tasokko bermakna “manaungi”. Sejak berdirinya hingga saat ini, Desa Tasokko telah mengalami beberapa periode kepemimpinan dan dipimpin secara berturut-turut oleh enam orang Kepala Desa.

Masa kepemimpinan Desa Tasokko sejak terbentuknya Desa persiapan Desa Tasokko sampai menjadi Desa Depenitip adalah sebagai berikut:

1. Mas’ud, Bsc (Pejabat Desa Persiapan Sampai Defenitip)
2. Abd.Azis L. (Periode Tahun 1994 – 2000 / 2001 – 2004)
3. Muh.Djafar (Pejabat Kepala Desa Tahun 2005- 2007)
4. Nasmawi N, S.Pdi (Periode Tahun 2008 - 2013)
5. Damir, A.Ma (Periode Tahun 2014 - 2019)
6. Muhammad Yamin (Penjabat Kepala Desa Tahun 2019 – 2021
7. Taslim, S (Periode 2021 – 2027) sampai sekarang

Berdasarkan data Profil Desa Tahun 2025, jumlah penduduk Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten mamuju Tengahs sebanyak 5.155 jiwa, yang terdiri atas 2.633 laki-laki dan 2.516 perempuan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 data KK dan jumlah penduduk

No	DUSUN	L	P	JUMLAH JIWA L+P	JUMLAH KK
1	Batu Karampuang	529	472	1001	249
2	Tomemba Utara	264	232	496	114
3	Tomemba	271	260	531	133
4	Kalia	114	112	226	66
5	Muhajir Timur	151	158	309	77
6	Muhajir barat	109	109	218	50
7	Muhajir Tengah	164	168	332	87
8	Muhajir Selatan	180	177	357	81
9	Salubejau	435	458	893	198
10	Tanete Leter	173	132	305	80
11	Waikaya	236	237	473	109
	Jumlah	2626	2515	5141	1240

2. Geografis

Secara geografis dan administratif, Desa Tasokko merupakan satu-satunya desa yang berada di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Tasokko terletak di bagian selatan Kecamatan Karossa dengan jarak sekitar 17 km. Jarak Desa Tasokko dari ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah sekitar 31 km, sedangkan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berjarak kurang lebih 141 km. Desa Tasokko berada pada ketinggian antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata sekitar 30°C. Curah hujan di wilayah ini mencapai sekitar 270 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan sebanyak enam bulan.

Desa Tasokko memiliki luas wilayah sekitar 211,89 km². Secara administratif, desa ini terbagi ke dalam sebelas dusun, yaitu Dusun Waikya, Dusun Batu Karampuang, Dusun Tomemba Utara, Dusun Tomemba, Dusun Kalia, Dusun Muhajir Barat, Dusun Muhajir Timur, Dusun Muhajir Tengah,

Dusun Muhajir Selatan, Dusun Salubejau, dan Dusun Tanete Letter. Selain itu, Desa Tasokko juga memiliki 22 RT.

Desa Tasokko yang terletak di bagian selatan Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Salubiro

Sebelah timur : Kabupaten Sigi

Sebelah Selatan : Desa Kambunong.

Sebelah barat : Selat Makassar.¹

B. *Praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan studi kasus di Desa Tasokko kecamatan karossa*

Praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko merupakan hal yang cukup umum dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama bagi warga yang memiliki kebutuhan ekonomi tertentu atau ingin memperluas lahan usahanya. Salah satu contoh praktik tersebut terjadi pada kasus antara pihak penjual dan pembeli yang menjadi fokus penelitian ini. Kedua belah pihak sama-sama memiliki latar belakang sebagai petani yang mengandalkan hasil perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pembeli menyatakan bahwa ketertarikan membeli tanah tersebut karna tanah tersebut telah menghasilkan dan dinilai dapat menjadi sumber penghasilan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 29 Desember 2025 bersama ibu Ramlah berusia 40 tahun, merupakan warga Desa Tasokko yang bekerja sebagai petani sawit.

Berikut wawancaranya:

“awalnya inne pa’balu su’be disapo settona natawari a untuk magalli tampona anu diangdo hasilna, tapi pada saat itte udepa diang doiku tapi setelah makkana-kana masae sola nakua inne p’balu allimo dp kalemo jolo

¹Sumber Data: Kantor Desa Tasokko, 29 Desember 2025.

Malaki dicicil apa butu si'da inne doi akhirnya itte'kualli itte tappo apalagi diangdo hasilna dan Malaki dicicil"

"awalnya penjual tanah datang kerumah sendiri menawarkan tanahnya untuk dijual yang sudah ada hasilnya tapi pada saat itu uang saya belum ada tapi setelah berbicara penjual ini mengatakan dp saja dulu bisa dicicil saya butuh sekali uang dengan kesepakatan ini akhirnya saya beli tanah tersebut."²

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jumaali pada hari senin 29

Desember, 2025, saat ini bapak jumaali berusia 45 tahun sebagai petani sawit

Berikut ini Adalah wawancaranya:

"itte kualli tampo pambayaranna dilakukan secara angsur selama 4x karna u'depa mampu untuk membayar lunas itte tampo dan juga pa'balunaki settona mattawari untuk dicicil kalemo jolo yang penting di dp jolo sebagai tanda jari pagalli tanah"

"saya membeli tanah tersebut dilakukan secara bertahap selama 4x karna saya belum mampu membayar secara lunas tanah tersebut dan juga penjual yang sendiri menawarkan dicicil saja yang peting dp dulu sebagai tanda jadi pembelian tanah."³

Berdasarkan keterangan para pembeli tersebut, dapat dipahami bahwa sistem cicilan dipilih sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi pembeli. Kesepakatan jual beli muncul dari adanya kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak yang kemudian dibicarakan secara musyawarah. Pada tahap awal, para pembeli tidak merasa adanya paksaan dalam transaksi karena sistem cicilan dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesepakatan awal antara pembeli dan penjual meliputi penentuan harga tanah, jumlah cicilan, serta perkiraan waktu pelunasan. Namun, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk

²Hasil Wawancara dengan Ramlah (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

³Hasil Wawancara dengan Jumaali (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

perjanjian tertulis dan hanya dilakukan secara lisan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 30 Desember 2025, Bersama Bapak Hasanuddin Usman berusia 53 tahun sebagai petani sawit menyampaikan bahwa:

“kesepakatan yang kami buat hanya melakukan pembicaraan langsung tanpa disertai adanya bukti surat perjanjian, proses kesepakatan ini berlangsung secara lisan pada saat awal transaksi, dimana saya dan penjual menyampaikan kesanggupan dan persetujuan terkait harga tanah, sistem pembayaran cicilan, serta waktu pelunasan.”⁴

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Ramlah berikut wawancaranya:

“itte proses kesepakatan diawal pembelian tampo memang u’de disertai dengan dokumen ditulis, melainkan disampaikan kale melaui pembicaraan mengenai kesanggupan masing-masing.”

“proses diawal kesepakatan pembelian tanah tersebut memang tidak disertai dengan dokumen tertulis, melainkan disampaikan saja melalui pembicaraan langsung antara pembeli dan penjual.”⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa akad jual beli tanah sawit dilaksanakan secara lisan dengan mengandalkan rasa saling percaya antara para pihak. Praktik tersebut merupakan kebiasaan yang masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan, di mana hubungan sosial menjadi dasar utama dalam transaksi ekonomi.

Terkait pelaksanaan pembayaran cicilan, para pembeli menyatakan bahwa setiap pembayaran dilakukan tanpa adanya bukti tertulis. Berdasarkan hasil wawancara bapak Sudarman pada hari Selasa 30 Desember 2025, saat ini berusia 52 tahun sebagai petani sawit.

Berikut wawancaranya:

⁴Hasil Wawancara dengan Hasanuddin Usman (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 30 Desember 2025.

⁵Hasil Wawancara dengan Ramlah (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

“itte’ setiap pambayara cicilanna hanya disertai kale penyampaian nakua kale secara langsung, u’de diang butti nota ataupun butti lainna poko’na kubayar kale.”

“setiap pembayaran cicilan hanya disertai penyampaian secara lisan saja tidak ada bukti akutansi ataupun bukti lainnya pokoknya saya hanya membayar saja.”⁶

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme pembayaran cicilan sepenuhnya bergantung pada kepercayaan antara pembeli dan penjual. Tidak adanya bukti pembayaran tertulis membuat posisi pembeli menjadi rentan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Pada awal pelaksanaan Sebagian besar pembeli menyatakan bahwa pembayaran cicilan berjalan sesuai kesepakatan. Ibu ramlah menyatakan:

“itte diawal cicilan berjalanki sesuai kesepakatan tapi pas pembayaran pentallunna nasuru a siga mallunassi sedangkan itte diposisina u’depa ganna doiku untuk mallunassi itte tampo.”

“diawal cicilan berjalan sesuai kesepakatan tapi setelah pembayaran ketiga kalinya saya disuruh untuk segera melunasi sedangkan pada saat itu uang saya belum cukup untuk melunasi kebun tersebut.”⁷

Bapak Jumaali juga mengungkapkan:

“pada awalnya tidak ada masalah dalam pembayaran semua sesuai dengan kesepakatan awal tapi setelah melakukan pembayaran ketiga kalinya tiba-tiba pihak penjual menyampaikan agar saya segera melunasi sisa cicilan padahal dikeepakatan awal itu kami sudah buat kesepakatan di cicil selama empat kali.”⁸

⁶Hasil Wawancara dengan Sudarman (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 30 Desember 2025.

⁷Hasil Wawancara dengan Ramlah (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

⁸Hasil Wawancara dengan Jumaali (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

Bapak Hasanuddin Usman juga menyampaikan:

“diawal kesepakatan sesuai tapi setelah beberapa kali cicilan, mulai ada perubahan dari pihak penjual.”⁹

Berdasarkan keterangan para informan, diketahui bahwa pada tahap awal pelaksanaan jual beli tanah kelapa sawit, sistem pembayaran cicilan berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, di tengah proses pembayaran muncul permintaan dari pihak penjual agar sisa cicilan segera diselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Permintaan tersebut disampaikan secara mendadak, sehingga pembeli mengalami kesulitan karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk melakukan pelunasan.

Selanjutnya, peneliti menggali lebih lanjut mengenai respons dan kondisi pembeli setelah adanya perubahan pelaksanaan kesepakatan, khususnya terkait apakah perubahan tersebut menimbulkan rasa keberatan, tekanan, atau kerugian bagi pihak pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sudarman menyampaikan:

“iya, saya merasa keberatan. Dari awalkan sudah sepakat bayarnya dicicil, jadi saya atur keuangan sesuai kesepakatan itu. Tapi waktu diminta melunasi lebih cepat, saya belum siap rasanya tertekan juga karna dananya belum ada, sementara cicilan sebelumnya selalu saya bayar. Kalua dibilang dampaknya, berdampak sekali karna saya harus memikirkan uang tambahan karna saya belum mampu menyiapkan dana besar dalam waktu singkat”¹⁰

Adapun hasil wawancara dari Bapak Jumaali

“sebenarnya saya merasa keberatan, karna diawal tidak pernah dibicarakan soal pelunasa dipercepat jadi waktu diminta melunasi, saya agak bingung cari uang tambahan dari mana. Kalua dibilang dampaknya ya berdampak

⁹Hasil Wawancara dengan Hasanuddin Usman (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 30 Desember 2025.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Sudarman (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 30 Desember 2025.

sekali karna uang belum siap saya sempat merasa kesulitan dan harus memutar otak supaya bisa memenuhi permintaan penjual.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli tanah kelapa sawit, diketahui bahwa perubahan cicilan yang terjadi di tengah proses pembayaran menimbulkan rasa keberatan dan tekanan bagi pembeli. Perubahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga pembeli berada dalam posisi sulit untuk menolak permintaan penjual.

Selain itu, perubahan yang datang secara tiba-tiba membuat pembeli harus menyesuaikan kondisi keuangan dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan beban tambahan dan rasa dirugikan, karena pembeli telah mengatur pembayaran berdasarkan kesepakatan cicilan sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan ibu Ramlah menyampaikan:

“iya pernah karena perubahan itu datang tiba-tiba saya tidak punya persiapan dana, akhirnya saya terpaksa meminjam uang supaya bisa memenuhi permintaan pelunasan sesuai yang diminta penjual. Kalau dibilang memberatkan ya cukup memberatkan karena setelah itu saya masih harus memikirkan pengembalian pinjaman jadi beban makin bertambah.”¹²

Adapun hasil wawancara yang disampaikan bapak Jumaali:

“saya pernah meminjam uang soalnya kesepakatan awalnya di cicilan, jadi saya tidak menyiapkan uang sekaligus . waktu diminta melunasi mau tidak mau saya harus cari pinjaman dulu agar urusannya cepat selesai, agak terasa berat bagi saya karena selain harus melunasi tanah saya juga punya tanggungan lain dari uang pinjaman itu.”¹³

¹¹Hasil Wawancara dengan Jumaali (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

¹²Hasil Wawancara dengan Ramlah (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

¹³Hasil Wawancara dengan Jumaali (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 29 Desember 2025.

Adapun wawancara makin Bersama bapak Hasanuddin beliau menyampaikan;

“saya pernah diminta melunasi lebih cepat, tapi pada saat itu uang yang saya punya tidak cukup, Karena tidak mau masalahnya berlarut, saya akhirnya meminjam ke keluarga sebenarnya awalnya memang keberatan tapi kalau tidak begitu saya takut tanahnya jadi bermasalah. Kalau dibilang dampaknya dampaknya terasa karena saya punya tanggungan baru selain memikirkan kebutuhan sehari-hari saya juga harus memikirkan pengembalian pinjaman jadi beban makin bertambah dibandingkan dengan kesepakatan awal.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh temuan bahwa perubahan cicilan yang terjadi di tengah proses pembayaran mendorong sebagian pembeli untuk mencari sumber dana tambahan. Kondisi ini muncul karena pembeli tidak memiliki kesiapan keuangan sesuai dengan perubahan yang ditetapkan, mengingat sejak awal mereka telah menyesuaikan kemampuan ekonomi berdasarkan kesepakatan cicilan yang disepakati bersama.

Para pembeli menyampaikan bahwa keputusan untuk meminjam uang dilakukan sebagai upaya agar kewajiban pembayaran tetap dapat dipenuhi dan transaksi tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik jual beli tanah kelapa sawit dengan sistem cicilan, peneliti tidak hanya menggali informasi dari pihak pembeli, tetapi juga melakukan wawancara dengan pihak penjual. Wawancara dengan penjual dilakukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya transaksi, dasar penetapan harga, serta alasan yang melatarbelakangi perubahan pelaksanaan kesepakatan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil

¹⁴Hasil Wawancara dengan Hasanuddin Usman (Pembeli Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 30 Desember 2025

wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026, Bapak M. Ali yang berusia 39 selaku petani sawit berikut adalah wawancaranya:

“awalna settoku su’be di calon pagalli’, wattu itte yaku mattawarkan tampo karna butu si’da a dana angkai makkana-kana langsung lalu inne pagalli tertarik tapi pada saat itte inne pagalli u’depa ganna doina untuk mallunasi jadi kutawarkan kalemo dicicil yang nadp jolo’ sebagai butti terimah jadi karena pada wattu itte butuh a doi sehingga di sepakatimo di cicil.”

“awalnya saya sendiri yang mendatangi calon pembeli, waktu itu saya menawarkan tanah karena sedang butuh dana kami berbincang langsung lalu pembeli tertarik tapi pada saat itu pihak pembeli belum sanggup membayar sekaligus, jadi saya tawarkan dicicil saja yang penting di dp dulu sebagai tanda terimah jadi karena pada waktu itu saya membutuhkan sekali dana sehingga pada akhirnya kami sepakat menggunakan sistem cicilan.”¹⁵

Hasil Wawancara dengan Ibu Niswa pada tanggal 1 Januari 2026, saat ini berusia 35 saat ini menjadi guru Tk sekaligus petani sawit. berikut wawancaranya:

“Transaksi yang kami lakukan berawal dari saya datang Bersama suami saya kami menawarkan tanah kepada pembeli. Kami saling kenal, jadi pembicaraannya dilakukan secara langsung tanpa perantara. Setelah dibicarakan, pembeli menyampaikan uang yang saya punya belum cukup, tapi karna pada saat itu saya betul-betul butuh uang jadi saya tawarkan di cicil saja sehingga hasil kesepakatan pembayaran dengan cara cicilan.”¹⁶
Berdasarkan hasil Wawancara yang dilaksanakan Jumat 2 Januari 2026,

Bersama Bapak Rajab yang saat ini berusia 53 tahun berikut wawancaranya:

“Saya datang sendiri menemui pembeli untuk menawarkan tanah. Waktu itu tidak ada niat menjual secara cicilan, tapi karena pembeli tidak mampu bayar penuh, akhirnya kami sepakati pembayaran dicicil. Semua kesepakatan dibicarakan secara lisan.”¹⁷

¹⁵Hasil Wawancara dengan M. Ali (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Niswa (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Rajab (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 2 Januari 2026

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilaksanakan pada hari sabtu 3 januari 2025, Ibu Ita saat ini berusia 30 tahun saat selaku wiraswasta selakigus petani sawit berikut wawancaranya:

“Saya datang lebih dulu menawarkan tanah. Kami duduk bersama membicarakan harga dan cara pembayarannya. Karena pembeli belum siap secara keuangan, jadi saya tawarkan pembayaran dilakukan beberapa kali sampai lunas.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual tanah kelapa sawit, diketahui bahwa awal terjadinya transaksi jual beli cicilan pada umumnya bermula dari inisiatif penjual yang datang langsung menawarkan tanah kepada calon pembeli. Proses awal transaksi dilakukan melalui pembicaraan langsung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam proses tersebut, penjual menyampaikan maksud untuk menjual tanah, sementara pembeli mengungkapkan ketertarikan namun memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tunai

Penetapan harga tanah dan mekanisme pembayaran cicilan merupakan bagian penting dalam transaksi jual beli, karena berkaitan langsung dengan kesepakatan para pihak. Dalam praktik di lapangan, harga tanah tidak hanya ditentukan berdasarkan luas dan kondisi fisik lahan, tetapi juga mempertimbangkan potensi hasil yang diperoleh dari tanah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan dari informan diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan harga dan jumlah cicilan disepakati sejak awal transaksi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rajab

¹⁸Hasil Wawancara dengan Ita (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 3 Januari 2026

Berikut wawancaranya:

“Kalau soal harga, saya melihat dari luas tanah dan hasil sawit yang sudah ada. Tanah yang sudah berproduksi tentu nilainya lebih tinggi karena pembeli bisa langsung menikmati hasilnya. Saya juga mempertimbangkan kondisi ekonomi pembeli, jadi tidak serta-merta menetapkan harga terlalu tinggi. Untuk cicilan, biasanya kami bicarakan secara musyawarah. Jumlah cicilan disesuaikan dengan waktu yang disepakati, misalnya dibayar bertahap dalam jangka waktu tertentu. Yang penting bagi saya, kedua belah pihak sama-sama paham dan sepakat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”¹⁹

Wawancara dengan ibu niswa

“Dalam menentukan harga tanah, saya mempertimbangkan kondisi tanah dan hasil kebun sawit yang sudah berjalan. Tanah yang sudah berpenghasilan tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, saya juga melihat harga pasaran di wilayah sekitar supaya harga yang saya tetapkan masih sesuai. Untuk cicilan, biasanya disepakati bersama antara saya dan pembeli. Jumlah dan jangka waktu cicilan disesuaikan dengan kemampuan pembeli, asalkan ada kejelasan waktu pelunasan. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual tanah, penetapan harga tanah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti luas lahan, lokasi tanah, serta kondisi tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi. Tanah yang telah menghasilkan dinilai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan tanah yang belum ditanami. Selain itu, penjual juga menjadikan harga tanah di sekitar lokasi sebagai bahan perbandingan agar harga yang ditetapkan tetap wajar dan sesuai dengan kondisi pasar setempat.

Sementara itu, penentuan jumlah cicilan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Sistem cicilan disesuaikan dengan

¹⁹Hasil Wawancara dengan Rajab (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 2 Januari 2026.

²⁰Hasil Wawancara dengan Niswa (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026

kemampuan ekonomi pembeli, baik dari segi jumlah pembayaran maupun jangka waktu pelunasan. Umumnya, pembayaran dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali cicilan yang telah disepakati sejak awal transaksi. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip saling percaya, sehingga diharapkan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menanyakan kepada informan mengenai apakah penentuan harga cicilan dan lama pembayarannya telah disampaikan secara pasti sejak awal akad jual beli dilakukan. Berdasarkan hasil Wawancara Bersama Ibu Ita, berikut wawancaranya:

“Pada saat awal transaksi, saya sudah menjelaskan total harga tanah dan bagaimana cara pembayarannya dilakukan. Jumlah cicilan dan jangka waktu pembayaran sudah disepakati sejak awal melalui pembicaraan bersama. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, kesepakatan tersebut menjadi pegangan kami. Saya berusaha menjelaskan secara terbuka agar pembeli tidak merasa dirugikan. Namun, karena sifatnya berdasarkan kepercayaan, terkadang ada penyesuaian yang dibicarakan kembali jika ada kesulitan dari pihak pembeli.”²¹

Wawancara dengan bapak M.Ali, berikut wawncaranya:

“seja diolo jual beli ,yaku mangsampaikan mako dipagalli mengenai harga tampo dan rencana pambayaran cicilan. Angakai sepatat makana-kana sangapa kali cicilan dan rencana pambayaran secara cicil, kapan wattu pelunasanna kesepakatan inne dilakukan kale secara langssung karna salaing percaya kia kujelaskan memang diawal ampe u’de diang perselisihan.”

“Sejak awal jual beli, saya sudah menyampaikan kepada pembeli mengenai harga tanah dan rencana pembayaran secara cicilan. Kami membicarakan berapa kali cicilan dan kira-kira kapan pelunasannya dilakukan. Kesepakatan ini memang hanya secara lisan, tetapi sudah dianggap

²¹Hasil Wawancara dengan Ita (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 3 Januari 2026

mengikat karena didasari saling percaya. Saya menjelaskan hal tersebut sejak awal agar tidak terjadi perselisihan.”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual, diketahui bahwa pada awal transaksi harga tanah dan pola pembayaran secara cicilan telah disampaikan kepada pembeli. Penjual menjelaskan total harga tanah, jumlah cicilan, serta perkiraan jangka waktu pelunasan sebelum kesepakatan terjadi. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, kedua belah pihak pada dasarnya telah memahami ketentuan tersebut sejak awal. Adapun

Wawancara dengan Ibu Ita sebagai berikut:

“Selama ini, pembayaran cicilan dilakukan tanpa bukti tertulis. Saya dan pembeli sama-sama mengandalkan kepercayaan yang sudah terbangun sejak awal transaksi. Setiap pembayaran biasanya dilakukan secara langsung dan disaksikan bersama, sehingga jumlah cicilan yang dibayarkan dapat diketahui oleh kedua pihak. Walaupun tidak ada kwitansi atau catatan tertulis, kesepakatan lisan tetap menjadi pegangan kami dalam menjalankan transaksi tersebut.”²³

Kemudian dilanjutkan Wawancara Bersama bapak Rajab

“Dalam menerima cicilan, saya sebenarnya tidak menyiapkan bukti pembayaran tertulis seperti kwitansi. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan rasa saling percaya antara saya dan pembeli. Setiap kali ada pembayaran, kami biasanya membicarakan kembali jumlah yang diserahkan agar sama-sama jelas. Meskipun tidak dicatat secara tertulis, saya tetap mengingat jumlah cicilan yang sudah dibayarkan sampai pelunasan. Bagi saya, yang terpenting adalah keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan kesepakatan, sehingga transaksi tetap berjalan tanpa menimbulkan perselisihan.”²⁴

²²Hasil Wawancara dengan M. Ali (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026.

²³Hasil Wawancara dengan Ita (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 3 Januari 2026.

²⁴Hasil Wawancara dengan Rajab (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 2 Januari 2026.

Dilanjutkan wawancara dengan bapak M. Ali berikut wawancaranya:

“yaku u’de mambeang butti pembayaran secara tertulis disetiap kali mattarima cicilan. Pembayaran dilakukan sesai kesepakatan diawal dan saling percaya kale tau karna hubuganku pagalli dekat a sola jadi angka merasa u’de perlu butti resmi tapi setiap pembayaran dibicarakan secara jelas baik itte sangapa jumlah maupun wattu pembayaran sehinga masing-masing angakai diinsang sangapa cicilan yang sudah dibayarkan.”

“saya tidak memberikan bukti pembayaran secara tertulis setiap kali menerima cicilan. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan kepercayaan satu sama lain. Karena hubungan antara penjual dan pembeli sudah cukup dekat, kami merasa tidak perlu membuat tanda bukti resmi. Namun, setiap pembayaran tetap dibicarakan secara jelas, baik mengenai jumlah maupun waktu pembayarannya, sehingga masing-masing pihak mengetahui posisi cicilan yang sudah dibayarkan.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual tanah kelapa sawit, diketahui bahwa dalam penerimaan cicilan pembayaran tidak disertai dengan bukti tertulis atau tanda terima resmi. Proses pembayaran umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan mengandalkan hubungan kepercayaan yang telah terbangun sejak awal transaksi. Para penjual menilai bahwa karena transaksi dilakukan antar warga yang saling mengenal, pencatatan pembayaran secara formal dianggap tidak terlalu diperlukan.

Meskipun tidak ada bukti pembayaran tertulis, para penjual tetap berusaha mengingat jumlah cicilan yang telah dibayarkan oleh pembeli. Setiap kali pembayaran dilakukan, jumlah dan waktu pembayaran dibicarakan secara lisan agar kedua belah pihak mengetahui posisi cicilan yang telah berjalan.

²⁵Hasil Wawancara dengan M. Ali (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026

Untuk menggali lebih jauh dinamika pelaksanaan akad jual beli tanah secara cicilan, peneliti menanyakan kepada informan mengenai kemungkinan adanya perubahan jumlah cicilan atau permintaan pelunasan lebih cepat, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Berdasarkan wawancara Wawancara dengan Ibu Niswa beliau menyampaikan:

“Pada awal jual beli, cicilan sudah ditentukan bersama. Namun, di tengah proses pembayaran saya pernah meminta pembeli untuk segera melunasi sisa cicilan. Permintaan tersebut saya lakukan tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena saya berada dalam kondisi sangat terdesak dan membutuhkan dana secara cepat karna saya mau bayar hutang yang sudah nunggak. Keadaan tersebut membuat pelunasan diminta lebih cepat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya.”²⁶

Kemudian bapak Rajab juga menyampaikan dalam wawancara, berikut wawancaranya:

“Pernah, meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai cicilan. Dalam kondisi tertentu, saya meminta pembeli untuk segera melunasi sisa pembayaran tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu. Permintaan tersebut muncul karena keadaan mendesak yang saya alami, sehingga membutuhkan dana secara cepat. Pada saat itu, fokus saya adalah memenuhi kebutuhan darurat karna saya membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolah anak saya, sehingga kesepakatan awal mengenai waktu pembayaran tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya.”²⁷

Pernyataan diatas semakin diperkuat pada hasil wawancara bapak M. Ali, berikut wawancaranya:

“diawal transaksi sebenarna diangdo kesepakatan mengenai jumlah cicilan dan jangka waktu pambayaranna tapi pada saat itte pernah a mendodod untuk segera nabayar lunas siga permintaan itte kusampaikan secaravlangsung kale Hal itte terjadi karna butuh si'da a doi dalam wattu cepat situasi itte yaku u'de sempat melakukan musyawarah ulang sehingga pagalli diminta untuk mangikuti permintaanku.”

²⁶Hasil Wawancara dengan Niswa (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026

²⁷Hasil Wawancara dengan Rajab (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 2 Januari 2026.

“Pada awal transaksi, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai jumlah cicilan dan jangka waktu pembayarannya. Namun, di tengah perjalanan saya pernah meminta pembeli untuk segera melunasi sisa pembayaran. Permintaan tersebut saya sampaikan secara langsung tanpa melalui pembicaraan panjang terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena saya berada dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan uang dalam waktu cepat. Situasi tersebut membuat saya tidak sempat melakukan musyawarah ulang, sehingga pembeli diminta untuk mengikuti permintaan pelunasan lebih cepat dari kesepakatan awal.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual, diketahui bahwa pada awal transaksi telah disepakati sistem pembayaran secara cicilan dengan jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya terjadi perubahan pelaksanaan akad di tengah jalan. Para penjual mengakui pernah meminta pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung kepada pembeli tanpa melalui proses musyawarah atau kesepakatan ulang terlebih dahulu. Alasan utama percepatan pelunasan tersebut adalah adanya kondisi darurat yang dialami oleh pihak penjual, seperti kebutuhan dana yang mendesak.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad Secara Sepihak

Berdasarkan fakta lapangan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan diawali dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek jual beli, harga, serta mekanisme pembayaran secara bertahap. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah yang

²⁸Hasil Wawancara dengan M. Ali (Penjual Tanah Kelapa Sawit), di Desa Tasokko Kecamatan Karossa, 1 Januari 2026

berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta adanya kesepakatan yang dilandasi oleh kerelaan tanpa paksaan. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan kewajiban untuk menepati setiap akad yang telah disepakati yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁹

Akad jual beli dengan sistem cicilan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya diperbolehkan selama seluruh ketentuan akad disepakati secara jelas sejak awal dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun ketidakadilan. Penentuan harga, jangka waktu pembayaran, serta mekanisme cicilan harus disepakati secara tegas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian, akad awal jual beli tanah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pihak telah memuat unsur kesepakatan mengenai objek, harga, dan cara pembayaran, sehingga secara normatif akad tersebut dapat dinilai

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019), Surah Al-Maidah Ayat 1, h. 106.

sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa akad muamalah dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat serta dilaksanakan berdasarkan prinsip saling ridha.³⁰

Namun demikian, keabsahan akad tidak hanya dinilai dari terbentuknya akad pada awal transaksi, melainkan juga dari konsistensi pelaksanaannya. Dalam praktik jual beli yang diteliti, ditemukan adanya perubahan kesepakatan berupa permintaan percepatan pelunasan yang dilakukan oleh pihak penjual sebelum jangka waktu cicilan berakhir. Perubahan tersebut disampaikan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan ulang yang dibicarakan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perubahan terhadap akad yang telah disepakati hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Setiap perubahan yang dilakukan secara sepihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam akad.

Selain itu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai akad menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan para pihak dan tidak boleh diubah tanpa adanya persetujuan bersama. KHES mengatur bahwa perubahan akad hanya sah apabila dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tindakan sepihak yang mengubah substansi perjanjian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip akad yang sah. Dalam konteks penelitian ini, percepatan pelunasan yang dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan ulang

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (UII Press, Yogyakarta, 2018), h. 17.

menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan KHES, karena mengubah mekanisme pembayaran yang sebelumnya telah disepakati secara Bersama.³¹

Dalam kajian *fikih muamalah*, para ulama menegaskan bahwa akad memiliki sifat mengikat (*luzum*) yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak kecuali terdapat alasan syar'i yang dibenarkan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-'aqdu syari'at al-muta'qidain* (akad menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya), yang mengandung konsekuensi bahwa setiap perubahan harus dilakukan melalui kesepakatan ulang (*taradhi*). Oleh karena itu, tindakan penjual yang secara sepihak mengubah ketentuan pembayaran bertentangan dengan prinsip dasar dalam fikih muamalah, karena menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi syarat sah keberlanjutan akad.³²

Lebih lanjut, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan dan jual beli secara tidak tunai, ditegaskan bahwa seluruh ketentuan harga, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran harus ditetapkan secara jelas di awal akad dan tidak boleh diubah secara sepihak selama masa perjanjian berlangsung. Fatwa MUI juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi agar tidak menimbulkan unsur kezaliman bagi salah satu pihak. Dengan demikian, perubahan sepihak berupa percepatan pelunasan tanpa kesepakatan bersama tidak hanya bertentangan dengan prinsip

³¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³²Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2022), h. 112-115.

akad dalam Islam, tetapi juga tidak sejalan dengan ketentuan fatwa MUI yang mengharuskan adanya kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan akad.³³

Dalam Prinsip keadilan dan kerelaan merupakan nilai fundamental dalam muamalah Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang menekankan bahwa transaksi harus dilandasi oleh saling Ridha yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

Lebih lanjut, perubahan akad secara sepihak juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip amanah menuntut setiap pihak yang berakad untuk menjaga kepercayaan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Amanah menjadi dasar moral dan

³³wan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 25-27

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,(Edisi Penyempurnaan 2019),Surah An-nisa Ayat 29, h. 77.

hukum dalam pelaksanaan akad, karena setiap kesepakatan yang telah disetujui mengandung tanggung jawab untuk dipenuhi secara jujur dan konsisten.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, perubahan akad berupa percepatan pelunasan yang tidak disepakati bersama menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Penyimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keadilan, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelanggaran terhadap kesepakatan akad dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. *Wanprestasi* dipahami sebagai bentuk tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad, baik karena tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya maupun karena mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.

Dalam penelitian ini, perubahan ketentuan pembayaran cicilan secara sepihak oleh penjual tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *wanprestasi*. Dalam konteks ini, perubahan tersebut paling tepat diklasifikasikan sebagai bentuk *wanprestasi* berupa melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, karena penjual tetap menjalankan akad, namun tidak sesuai dengan isi kesepakatan awal yang telah disetujui bersama. Perubahan terhadap jangka waktu pembayaran tanpa adanya persetujuan pembeli menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati dalam akad.³⁶

³⁵Salehah Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 2 No. 1 2018), h. 3-4.

³⁶Muhammad Iqbal, Wanprestasi dalam Perjanjian Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Vol 9, No 1, 2023), h. 107-108.

Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad, karena perubahan terhadap ketentuan pembayaran dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana telah disepakati sejak awal.³⁷

Lebih lanjut, tindakan tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam muamalah Islam. Prinsip kerelaan (*ridha*) tidak terpenuhi karena adanya permintaan percepatan pelunasan di luar kesepakatan awal yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi pihak pembeli. Selain itu, prinsip keadilan juga tidak terwujud karena perubahan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta berpotensi merugikan pihak pembeli, yang dalam kajian fikih muamalah dapat dikaitkan dengan unsur *ghabn*. Dengan demikian, tindakan perubahan akad secara sepihak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kerelaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.³⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat akademisi yang menyatakan pada hasil wawancara Prof (HC) Dr. Husain, S.Ag., MA selaku dosen Stain Majene berikut wawancaranya:

³⁷Rina Marlina, Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol 8, No 1, 2021).

³⁸iti Nur Azizah, Analisis Ghabn dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 2, 2021.

“praktik percepatan pelunasan cicilan yang dilakukan secara sepihak oleh penjual dapat dikategorikan *wanprestasi* karna masuk dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang mana menyalahi perjanjian atau cacat kesepakatan dalam akad dan itu dilarang dalam akad.”³⁹

Dalam praktik jual beli tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan yang diteliti, percepatan pelunasan secara sepihak menyebabkan pembeli tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad dengan kesepakatan awal, yang secara hukum dapat dinilai sebagai wanprestasi.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya menepati janji sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum. Al-Qur'an dalam QS. Al-Isra ayat 34 menegaskan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁴⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian bukan hanya berdampak pada hubungan antar manusia, tetapi juga memiliki konsekuensi moral di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, perubahan akad secara sepihak yang

³⁹Prof (HC) Dr. Husain, S.Ag., MA, 19 Januari, 2026.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019), Surah Al-Isra Ayat 34, h. 282.

mengabaikan kesepakatan awal tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai etika dalam muamalah Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya karena tidak terpenuhinya prinsip kerelaan secara berkelanjutan, pelanggaran terhadap amanah dalam pelaksanaan akad, serta tidak tercapainya keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kerelaan, amanah, dan keadilan secara konsisten menjadi hal yang sangat penting dalam setiap praktik jual beli agar sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan para pembeli, dan penjual, di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, serta dikaitkan dengan teori dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembelian tanah kelapa sawit berpenghasilan dengan sistem cicilan di Desa Tasokko Kecamatan Karossa pada umumnya dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan yang mencakup harga, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya perubahan kesepakatan berupa percepatan pelunasan yang diminta oleh penjual secara sepihak di luar akad awal yang telah disepakati.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa perubahan akad secara sepihak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*), karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak, melanggar prinsip amanah, serta tidak mencerminkan keadilan karena menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi (*khiyānat al-‘aqd*) dalam akad.

B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa implikasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan jual beli tanah dengan sistem cicilan harus melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan awal. Setiap perubahan akad hendaknya dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menimbulkan sengketa dalam praktik jual beli di masyarakat.
2. Bagi pengembangan norma Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan akad secara sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, dan amanah dalam pelaksanaan akad. Temuan ini memperkuat bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam muamalah, sehingga setiap akad jual beli cicilan wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan awal berdasarkan prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli cicilan tanah atau aset produktif lainnya menurut Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait tanggung jawab para pihak apabila terjadi pelanggaran akad atau perubahan kesepakatan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahan

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019).

Buku

- Ali, Z. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Choiriya, S. (2009). *Mu'amalah jual beli dan selain jual beli* (Cet. I). Surakarta: Centre for Developing Academy Quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin, dkk. (2025). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Timur: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Khurun'in Zahro, et al. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1). Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society.
- Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muh, I. K. B. (2019). *Kora'ang mala'bi* (Cet. I). Makassar: Balitbang Agama Makassar.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat* (Cet. 1). Jakarta: Amzah.
- Rahmadi, I. T., et al. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sukajaya: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (ed. revisi). Bandung: Alfabeta.

SKRIPSI

- Aditya, J. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah secara Kredit yang Diangsur Pembayaranannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat). *Skripsi*

- Danirrahman, M. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id , Semarang, *skripsi*
- Juliesti, W. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Skripsi*
- Wely, J. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Dahlan Siddiq. *Skrpsi*

JURNAL

- Amalia, R. M., et al. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1).
- Fauzi, A. (2023). Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah studi pada transaksi bisnis kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1).
- Gaussian, G., et al. (2023). Tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru: studi kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Jurnal Jhesy*, 2(1).
- Khatimah, H., et al. (2024). Konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Lestari, D. (2021). Teknik dokumentasi dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal El-Hakam*, 9(2).
- Maulana, M. I. (2023). Metode wawancara kualitatif dalam riset sosial keagamaan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1).
- Muhammad, F., & Ilham, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Putri, R. A., & Ardiansyah, N. H. U. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau. *Al-Aqad: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah*, 4(2).
- Rahayu, S. U., et al. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2).
- Rajib, M. (2025). Terbentuknya (akad kontrak): rukun dan syarat akad. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3).
- Robbani, B., et al. (2023). Jual beli dalam perspektif al-Qur'an dan hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).

- Sari, D. P., & Nugroho, A. S. (2021). Pembiayaan dan pengelolaan usaha kelapa sawit oleh petani kecil: Studi kasus di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Agribisnis Indonesia*, 9(2).
- Siregar, I., et al. (2024). Kredit dalam Islam berdasarkan perspektif hadis. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3.
- Supriyatno, A. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan akad-akad di era kontemporer. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(2).
- Baso, F., dkk. (2021). Asas hukum ekonomi syariah: Menilik praktik perjanjian lisan pembuatan batu merah di Desa Kota Bangun. *Jurnal Al-Ahkam*, 17(2).
- Dicky, P. P., Rokhim, A., & Safitri, G. H. (2024). Analisis Hukum Islam dalam praktik jual beli mobil dengan menggunakan makelar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1).
- Iffah, F. A. F., & Fageh, A. (2023). Jual beli online melalui marketplace Tiktok Shop dalam perspektif qawaid fihiyah. *Bussman Journal*, 3(2).
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah serta penyelesaian sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2).
- Nurrahmawaty. (2025). Default in musyarakah contract: A critical examination of legal certainty in Islamic economics. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 9(1).
- Rahim, A., dkk. (2024). Persetujuan yang dianggap ada (deemed consent) dalam perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum kontrak. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1).
- Rukiah, S. (2021). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Attahfidz*, 3(1).
- Nurlailiyah, A., Sholihah, A., & Suhendar, F. R. (2021). Konsep akad dalam lingkup ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1).
- Nur Ainun, S., & Kamal, H. (2024). Sistem Jual Beli Tanah Kavling Syariah Secara Angsuran (PT Miliarder Ijabah Berkah Palopo). *Jurnal Kharja*, 4(2).
- Fahmi, I. (2023). A critical study of contracts in the perspective of fiqh mu'āmalah (Overview of contract defects). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(1).
- Syuro, M. A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung Kecamatan di Batam Asam. *Jurnal Al-Muamalah*, 10(2).
- Windiyani, W., et al. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum beralkohol. *Jurnal Presumption of Law*, 6(1).

- Yuniartik, et al. (2023). Praktik jual beli kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Sijang, Kecamatan Galing). *Jurnal Al-Sulthaniyah*, 12(1).
- Aksamawanti. (2019). Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2).
- Agun, S. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan akad-akad di era kontemporer. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 164.
- Arifin, M. (2025, April). Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Tanah Kelapa Sawit Berpenghasilan Dengan Sistem Cicilan (studi kasus di Desa Tasokko Kec. Karossa)**

A. Narasumber Pembeli Tanah Kelapa Sawit

Pertanyaan:

1. Bapak/Ibu bisa ceritakan bagaimana awalnya Bapak/Ibu melakukan jual beli tanah sawit ini?
2. Saat membayar cicilan, apakah ada bukti tertulis atau hanya berdasarkan kepercayaan saja?
3. Pada saat awal kesepakatan, apa saja yang disetujui Bersama, seperti harga, jumlah cicilan, dan waktu pelunasannya?
4. Apakah selama pembayaran cicilan berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, Pak/Bu?
5. Kalau misalnya terlambat bayar, bagaimana biasanya penyelesaiannya, Pak/Bu?
6. Apakah pernah Bapak/Ibu mengalami perubahan cicilan atau permintaan pelunasan yang tiba-tiba dari pihak penjual?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan, tertekan, atau dirugikan dengan perubahan itu?
8. Apakah pernah Bapak/Ibu terpaksa meminjam uang karena perubahan cicilan ini?

B. Narasumber Penjual Tanah Kelapa Sawit

Pertanyaan:

1. Bapak/Ibu bisa jelaskan bagaimana awal terjadinya transaksi jual beli cicilan ini?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menetapkan harga tanah dan jumlah cicilannya?
3. Apakah dari awal harga cicilan dan lama pembayarannya sudah dijelaskan secara tetap?
4. Saat menerima cicilan, apakah Bapak/Ibu memberikan bukti pembayaran atau hanya berdasarkan kepercayaan?
5. Apakah pernah Bapak/Ibu mengubah jumlah cicilan atau meminta pelunasan lebih cepat? Kalau iya, apa alasan perubahan tersebut?

C. Narasumber Akademisi

Pertanyaan:

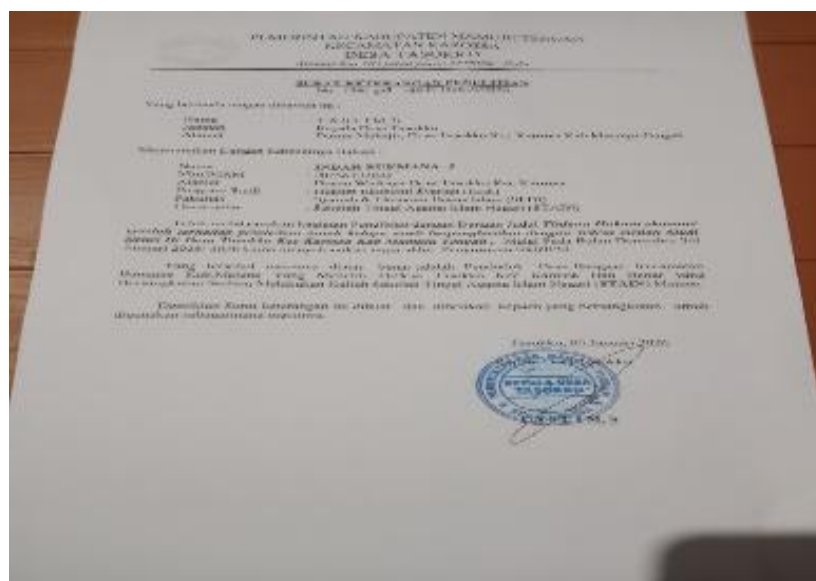
1. Apakah praktik percepatan pelunasan cicilan bagi pembeli dapat di kategorikan wanprestasi menurut hukum ekonomi syariah?

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Indah Rukmana. J, lahir pada tanggal 26 Mei 2003 di Dusun Waikaya Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi barat. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ramlah. S dan Jusman. T. Riwayat pendidikan penulis dimulai di SD Impres Salubiro pada tahun 2009-2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan kejenjang menengah pertama di MTS Al-Amanah Waikaya pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MA Al-Amanah Waikaya dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki organisasi KSEI ISEC STAIN Majene sebagai anggota di bidang hubungan Masyarakat (HUMAS).